



# Asawika

jurnal

media sosialisasi abdimas widya karya

**PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN  
BAGI MAHASISWA DAN ALUMNI UNIKA WIDYA MANDALA MADIUN**  
Veronika Agustini S, Sri Rustiyansih, Vivi Ariyani, dan L. Anang SW

**PROGRAM PKM BAGI EKSISTENSI USAHA JAHIT PEREMPUAN  
DI KOTA MADIUN**  
Vivi Ariyani, Dyah Kurniawati, dan Theresia Liris Widyaningrum

**ASPEK LEGAL PRODUK PANGAN OLAHAN  
GUNA PENINGKATAN NILAI EKONOMI DI SMKN 3 MALANG**  
Celina Tri Swi Kristiyanti dan Handini

**PEMANFAATAN IKAN BANDENG SEBAGAI BAHAN DASAR  
DALAM PEMBUATAN BITTERBALLEN IKAN**  
*(The Use of Milkfish as Arrow Materials for Fish Bitterballen Product Processing)*  
Ully Wulandari, Sutrisno Adi Prayitno, dan Maria Agustini

**PEMBENTUKAN RUANG TERBUKA BAGI MASYARAKAT KEBANGSREN GG.7  
“KAMPUS GO TO KAMPUNG”**  
Y.A. Widriyakara S, Josephine Roosandriantini, Desrina Yusi. I, dan Anas Hidayat

**PEMFLITERAN AIR LAYAK KONSUMSI TENAGA LISTRIK *HYBRID*  
BAGI MASYARAKAT KELURAHAN SUMENGKO  
KECAMATAN WRINGIN ANOM, GRESIK**  
Diana Lestariningsih, Rasional Sitepu, dan Adriana Anteng Anggorowati



9 772597 721026

## Susunan Redaksi

### Penanggung jawab:

Dr. Ir. Anna Catharina S.P. Suswati, M.Si.

### Ketua :

Ir. Sri Susilowati, M.S.

### Anggota :

1. Prof. Dr. Ir. Hari Purnomo, M.App.Sc.

2. Prof. Dr. J. G. Nirbito

3. Dra. Anni Yudiastuti, M.P.

4. Maria Puri Nurani, S.P., M.P.

5. Danang Murdiyanto, S.T., M.T.

6. Emanuel Raja Damaitu, S.H., M.H.

### Sekretariat & Distribusi:

Olyvia Resyana Citra, S.E.

## Pengantar Redaksi

Segala puji syukur bagi-Mu Tuhan seru sekalian alam, sebab karena kemurahan Tuhan semata Jurnal ASAWIKA Volume 3, Tahun II ini bisa tertib. Mulai tahun ke-2 ini, jurnal ASAWIKA terbit dua kali dalam 1 tahun. Kiranya kehadiran jurnal ASAWIKA ini mampu menjadi sarana bagi segenap pengabdian dalam mendiseminasikan hasil kegiatannya sehingga bisa menjadi inspirasi bagi pengabdian-pengabdian yang lain dalam ikut berperan membangun negeri ini. Artikel dari para pengabdian di luar UKWK kiranya juga mampu memberi warna tersendiri.

Salam *Scientia ad Laborem*

## PETUNJUK PENULISAN NASKAH JURNAL ASAWIKA

### PERSYARATAN UMUM

Jurnal Asawika menerima naskah berupa tulisan asli mengenai hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut meliputi implementasi hasil penelitian, aplikasi teknologi tepat guna, diseminasi inovasi, dan pengembangan model pemberdayaan masyarakat. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan belum pernah dimuat di dalam jurnal ilmiah internasional maupun nasional. Naskah harus mengikuti format yang ditentukan dalam jurnal ini.

### FORMAT TULISAN

Naskah diketik di dalam sebuah luasan print dengan margin 1.2 inch dari atas, 1 inch dari bawah dan kiri kertas. Margin sisi kanan dibuat 0.8 inch. Ukuran paper A4, lebar 8,27 inch, tinggi 11,69 inch. Layout: header 0,5 inch, footer 0,5 inch. Teks tidak perlu diberi nomor halaman. Isi artikel diketik dalam format dua kolom (lebar kolom = 2,98 inch dan spasi kolom = 0,5 inch).

Gambar disisipkan di dalam text box dan figures caption (keterangan gambar) diletakkan di bawah gambar. Keterangan gambar diberi nomor dan gambar harus dirujuk di dalam teks. Keterangan gambar diawali dengan huruf besar. Keterangan gambar yang lebih dari satu baris ditulis menggunakan spasi 1.

Tabel dibuat dengan lebar garis 1 pt dan tables caption (keterangan tabel) diletakkan di atas tabel. Keterangan tabel yang terdiri lebih dari 2 baris ditulis menggunakan spasi 1. Garis-garis tabel diutamakan garis horizontal saja, sedangkan garis vertikal dihilangkan.

Naskah disusun dengan urutan sebagai berikut:

- a) **Judul:** Judul ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris ringkas, jelas, tidak lebih dari 15 kata menggunakan huruf Times New Roman ukuran 14, capitalized, bold, dan centered.
- b) **Nama Lengkap Penulis:** Nama penulis ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 11 tidak disertai gelar.
- c) **Nama Lembaga/Institusi:** nama fakultas, universitas, dan alamat E-mail penulis
- d) **Abstrak:** Abstrak merupakan penjelasan singkat tentang latar belakang kegiatan, metode pelaksanaan, hasil dan pembahasan serta simpulan. Abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris menggunakan huruf Times New Roman ukuran 10, spasi 1 dan dengan panjang teks antara maksimal 100—250 kata. Abstrak versi bahasa Indonesia ditulis menggunakan bahasa Indonesia baku. Abstrak versi bahasa Inggris ditulis menggunakan bahasa Inggris dalam bentuk past tense.
- e) **Kata Kunci (keywords):** ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris terdiri atas tiga sampai lima kata yang diletakkan di bawah abstrak/abstract. Kata kunci dituliskan menurut abjad.
- f) **Pendahuluan:** Pendahuluan memuat tentang latar belakang, masalah, rencana pemecahan masalah dan tujuan pengabdian pada masyarakat yang dilaksanakan. Pendahuluan ditulis menggunakan huruf Times New Roman, ukuran 11 dan spasi 1.
- g) **Metode Pelaksanaan:** Metode Pelaksanaan akan memaparkan secara rinci tentang jenis/rancangan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan, metode serta langkah-langkah pelaksanaan sampai dengan evaluasi serta monitoring pelaksanaan pengabdian.
- h) **Hasil dan Pembahasan:** Hasil dan Pembahasan disajikan dalam bentuk teks, Tabel maupun Gambar. Hasil dan pembahasan berisi:
  - a. Peristilahan atau model (untuk jasa, keterampilan baru, dan rekayasa sosial-budaya), dimensi dan spesifikasi (untuk barang/peralatan) yang menjadi keluaran atau fokus utama kegiatan yang digunakan sebagai solusi yang diberikan kepada masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung;
  - b. Dokumentasi yang relevan dengan jasa atau barang sebagai keluaran atau fokus utama kegiatan;
  - c. Keunggulan dan kelemahan keluaran atau fokus utama kegiatan
  - d. Tingkat kesulitan pelaksanaan kegiatan maupun produksi barang, dan peluangnya
- i) **Simpulan:** Berisi simpulan pelaksanaan kegiatan pengabdian. Menjabarkan pencapaian tujuan pengabdian yang dijelaskan melalui tulisan esai.
- j) **Ucapan terima kasih:** Ucapan terimakasih perlu disampaikan penyandang dana; partner pelaksana program; para pendukung pelaksanaan program, baik perorangan maupun lembaga
- k) **Referensi:** Penulisan referensi yang digunakan adalah kebaruan pustaka adalah 10 tahun terakhir, pustaka jurnal, sitasi pustaka web dituliskan tanggal aksesnya dan sitasi hasil wawancara dituliskan tanggal wawancara.

ASAWIKA merupakan jurnal publikasi hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh para dosen di lingkungan kampus Unika Widya Karya Malang beserta para dosen di luar lingkungan Unika Widya Karya Malang. Jurnal ini diterbitkan oleh LPPM Unika Widya Karya Malang dua kali dalam satu tahun.



Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM)  
Universitas Katolik Widya Karya Malang  
Jalan Bondowoso No. 2 Malang 65115  
Telepon (0341) 553171 E-mail: lppm@widyakarya.ac.id

## Daftar Isi

<p><b>Program Pengembangan Kewirausahaan bagi Mahasiswa dan Alumni Unika Widya Mandala Madiun</b> .....</p> <p>Veronika Agustini S, Sri Rustiyarningsih, Vivi Ariyani, dan L. Anang SW</p>	1
<p><b>Program PKM bagi Eksistensi Usaha Jahit Perempuan di Kota Madiun</b> .....</p> <p>Vivi Ariyani, Dyah Kurniawati, dan Theresia Liris Widyaningrum</p>	14
<p><b>Aspek Legal Produk Pangan Olahan Guna Peningkatan Nilai Ekonomi di SMKN 3 Malang</b> .....</p> <p>Celina Tri Swi Kristiyanti dan Handini</p>	21
<p><b>Pemanfaatan Ikan Bandeng sebagai Bahan Dasar dalam Pembuatan <i>Bitterballen</i> Ikan (<i>The Use of Milkfish as Arrow Materials for Fish Bitterballen Product Processing</i>)</b> .....</p> <p>Ully Wulandari, Sutrisno Adi Prayitno, dan Maria Agustini</p>	34
<p><b>Pembentukan Ruang Terbuka bagi Masyarakat Kebangsren Gg.7 “Kampus Go To Kampung”</b> .....</p> <p>Y.A. Widriyakara S, Josephine Roosandriantini, Desrina Yusi. I, dan Anas Hidayat</p>	40
<p><b>Pemfilteran Air Layak Konsumsi Tenaga Listrik Hybrid bagi Masyarakat Kelurahan Sumengko Kecamatan Wringin Anom, Gresik</b> .....</p> <p>Diana Lestariningsih, Rasional Sitepu, dan Adriana Anteng Anggorowati</p>	48

# ASPEK LEGAL PRODUK PANGAN OLAHAN GUNA PENINGKATAN NILAI EKONOMI DI SMKN 3 MALANG

Celina Tri Swi Kristiyanti <sup>1)</sup> dan Handini <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Fakultas Hukum, Unika Widya Karya Malang  
email: [celin\\_fh@widyakarya.ac.id](mailto:celin_fh@widyakarya.ac.id)

<sup>2)</sup>Fakultas Pertanian, Unika Widya Karya Malang  
email: [handini@widyakarya.ac.id](mailto:handini@widyakarya.ac.id)

## Abstrak

Indonesia saat ini sedang menggalakkan ekonomi kreatif. Salah satu bentuk ekonomi kreatif adalah di bidang kuliner. Bentuk usaha di bidang kuliner yakni berbentuk rintisan dan UMKM. Dalam perkembangan dunia kuliner di Indonesia sangat diminati oleh generasi muda, salah satu indikator terjadi peningkatan peminat bidang tata boga baik di tingkat sekolah kejuruan maupun pendidikan tinggi. Namun seiring majunya usaha pangan olahan marak pula permasalahan hukum terkait pangan olahan antara lain produk pangan tanpa ada izin, tidak ada merek, tidak ada komposisi dalam kemasan pangan olahan dan tidak ada jaminan keamanan pangan.

Oleh karena itu pengabdian masyarakat ini merupakan bentuk kepedulian agar sejak dini pelaku usaha pangan olahan memahami aspek legalitas secara menyeluruh yang meliputi jaminan kualitas pangan serta keamanan pangan. Jika kualitas terjamin dan terjaga maka menjadi keniscayaan pelaku usaha akan memperoleh peningkatan nilai ekonomi. Sasaran pengabdian masyarakat ini pada siswa SMKN 3 Malang kelas XI jurusan tata boga. SMKN 3 Malang merupakan sekolah kejuruan favorit yang memiliki banyak prestasi baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Tujuan kegiatan ini mendidik siswa semakin kompeten di bidang pangan olahan tanpa mengabaikan aspek legalitas. Sehingga setelah lulus dapat secara mandiri mengembangkan kompetensi dan meningkatkan nilai ekonomi dengan membuka rintisan usaha atau UMKM Pangan olahan tanpa melanggar aturan yang berlaku, sesuai standarisasi produk pangan olahan serta produk berkualitas layak kompetisi di era global.

**Kata kunci:** aspek legal, nilai ekonomi, produk pangan

## Abstract

Indonesia is currently promoting creative economy. One form of creative economy is in the culinary field. The forms of business in the culinary field are in the form of stubs and MSMEs. In the development of the culinary world in Indonesia is in great demand by the younger generation, one indicator of an increase in enthusiasts in the field of cooking both at the level of vocational schools and higher education. But along with the advancement of processed food business, there are also legal problems related to processed food, including food products without permission, no brands, no composition in processed food packaging and no food safety guarantee.

Therefore this community service is a form of concern so that from the beginning processed food business actors understand the legal aspects as a whole which includes guarantee of food quality and food security. If quality is guaranteed and maintained, it is inevitable that business actors will obtain an increase in economic value. The aim of this community service is for students of Malang Vocational School 3 class XI majoring in culinary. SMKN 3 Malang is a favorite vocational school that has many achievements at the local, regional, national and international levels. The purpose of this activity is to educate students to be more competent in the field of processed food without neglecting the legal aspects. So that after graduation, you can independently develop competencies and increase economic value by opening a business or processed food MSMEs without violating the applicable rules, according to the standardization of processed food products and quality products worthy of competition in the global era.

**Keywords:** economic value, legal aspects, food products

## 1. PENDAHULUAN

SMK Negeri 3 Malang berdiri karena tuntutan perkembangan dan pertumbuhan penduduk Kota Malang yang memerlukan pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara apresiatif ditanggapi dan diwujudkan oleh pendiri SKP (setara dengan SLTP/SMP) yang menampung siswa-siswa putri dengan spesialisasi program khusus kewanitaan. Pendirian SKP Negeri Malang tahun 1951 sesuai dengan SK Kementerian PP & K No. 90/ C.10.I.PW an. Inspektoris Pendidikan Wanita, ditunjuk sebagai Kepala Sekolah pertama adalah Ny. Maumah Susanto dengan memiliki 2 jurusan yaitu menjahit dan memasak. Lokasi penunjukkan tempat di Jl. Suropati No. 6 Malang. Ny. Maumunah Susanto menjabat dari tahun 1951 s.d 1963, kemudian digantikan oleh Ny. Tan Hong Guan (Ny. Artiningsih Hadi Gunawan). Pada masa jabatan Ny. Artiningsih Hadi Gunawan, SKP Negeri Malang tidak banyak mengalami perubahan. Ny. Artiningsih Hadi Gunawan menjabat dari tahun 1963 sampai dengan tahun 1969.

SMKN 3 memiliki visi yakni mewujudkan lulusan berakhlak mulia dan berdaya saing tinggi yang berwawasan global. Sedangkan misi yang dimiliki (1) mendidik insan berkarakter, berperilaku jujur, ramah, sopan, disiplin, kreatif, pekerja keras yang mandiri, bertanggung jawab, demokratis serta peduli sosial dan lingkungan, (2) menghasilkan insan yang kompeten, berjiwa entrepreneur, berdaya saing di era global, (3) melaksanakan pembelajaran berbasis iptek untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan keahlian, (4) melaksanakan sistem manajemen berbasis sekolah dan ISO 9001:2008.

Data yang diperoleh saat ini di SMKN 3 ada 8 (delapan) jurusan yakni (1) teknologi komputer dan jaringan, (2) perhotelan, (3) tata boga, (4) tata kecantikan rambut, (5) tata kecantikan kulit, (6) tata kecantikan kulit dan rambut, (7) tata busana dan (8) desain fashion. Pada tahun 2017 siswa di tingkat 10 ada 107 siswa, tingkat 11 ada 144 siswa dan di tingkat 12 ada 94 siswa.

Berbagai penghargaan diperoleh SMKN 3 sebagai salah satu SMK favorit di Kota Malang baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Sebagai contoh pada lomba kompetensi siswa tingkat provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan Juara 2 restoran servis, juara 1 kecantikan rambut, dan kecantikan kulit juara 2. Sedangkan untuk penghargaan internasional salah satunya memperoleh *silver medal* dan *the best nation* di Abudabi.

Berbagai perolehan penghargaan menjadi bukti bahwa SMKN 3 memacu siswa semakin berkompetensi dan berkompetisi. Kompetensi siswa terus ditingkatkan melalui kurikulum yang semakin bermutu sehingga saat lulus siswa selain bekerja sesuai kompetensi dapat juga membuka rintisan usaha sebagai pembuka lapangan kerja. Saat ini di era globalisasi meskipun rintisan usaha maupun yang berbentuk UMKM harus dikenalkan dengan tinjauan aspek legal. Hal ini bertujuan agar mulai dari proses awal pendirian serta proses produksi sampai proses distribusi pemasaran tidak melanggar aturan. Berdasarkan uraian analisis situasi di atas, beberapa permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Siswa SMKN 3 Malang belum seluruhnya memahami dengan baik mengenai tinjauan aspek legal produk pangan olahan guna peningkatan nilai ekonomi.
- b. Siswa SMKN 3 Malang belum seluruhnya memperoleh informasi mengenai dampak jika suatu kegiatan usaha tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku khususnya untuk produk pangan olahan.
- c. Siswa SMKN 3 Malang belum seluruhnya memperoleh informasi yang lengkap mengenai lembaga-lembaga terkait pengurusan legalitas produk pangan olahan mulai dari izin usaha, legalitas produk hingga jika terjadi sengketa konsumen terkait pangan olahan.
- d. Siswa SMKN 3 Malang belum seluruhnya memperoleh informasi mengenai prosedur dan proses pengurusan legalitas produk pangan olahan guna peningkatan nilai ekonomi.

## Tujuan dan Manfaat Kegiatan

- a. Memberikan pemahaman kepada siswa kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 Malang mengenai tinjauan aspek legal produk pangan olahan guna peningkatan nilai ekonomi.
- b. Memberikan informasi kepada siswa kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 Malang mengenai dampak jika suatu kegiatan usaha jika tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku khususnya untuk produk pangan olahan.
- c. Memberikan informasi kepada siswa kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 Malang mengenai lembaga-lembaga terkait pengurusan legalitas pangan olahan mulai dari izin usaha, legalitas produk hingga jika terjadi sengketa konsumen terkait pangan olahan.
- d. Memberikan informasi serta simulasi kepada siswa kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 mengenai prosedur dan proses pengurusan legalitas produk pangan olahan guna peningkatan nilai ekonomi.

## 2. METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan permasalahan yang ada, metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencari solusi pemecahan masalah dimaksud adalah sebagai berikut:

- 2.1. Memberikan penyuluhan hukum kepada siswa SMKN 3 Malang, terkait materi:
  - a. latar belakang tinjauan aspek legal produk pangan olahan guna peningkatan nilai ekonomi;
  - b. aturan-aturan berkenaan dengan legalitas produk pangan olahan;
  - c. lembaga-lembaga terkait yang memiliki peran dalam memberikan legalitas pangan olahan.
  - d. simulasi prosedur memperoleh legalitas.
- 2.2. Melakukan diskusi dan simulasi untuk memberikan masukan serta menyelesaikan permasalahan terkait dengan pangan olahan yang tidak memperhatikan aspek legalitas (*legal assessment*).

2.3. Melakukan pendampingan pada siswa sehingga mampu memahami kajian aspek legal pangan olahan dengan FGD terkait bidang hukum terkait pangan olahan (izin usaha, pendaftaran produk, pengurusan merek, kewajiban pelaku usaha).

2.4. Melakukan simulasi sebagai contoh uji pangan olahan aman dari zat yang membahayakan kelangsungan hidup dapat menyebabkan penyakit tertentu.

Sebelum pelaksanaan terlebih dahulu dilakukan *pre test* untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dimiliki siswa kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 Malang terkait dengan materi yang menjadi permasalahan dalam kegiatan ini. Hasil *pre test* digunakan sebagai bahan masukan awal untuk menyusun metode dan materi sehingga proses kegiatan tepat guna dan tepat sasaran.

Setelah program kegiatan dilakukan *post test*, hasil yang diperoleh nantinya digunakan sebagai acuan dalam memberikan pendampingan serta advokasi, sehingga siswa kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 Malang setelah program abdimas ini selesai lebih antusias membuka rintisan usaha pangan olahan yang legal sebagai upaya standarisasi guna kompetisi produk di era global.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan abdimas dilaksanakan dalam 2 tahap:

### 3.1. Kegiatan Pertama

Kegiatan pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2018 bertempat di ruang serba guna SMKN 3 Malang. Sebelum kegiatan berlangsung tim pengabdian pada tanggal 20 Februari 2018 (H-1) memberikan kuesioner kepada siswa kelas XI jurusan tata boga yang merupakan peserta kegiatan pelatihan.

Hasil yang diperoleh dari lembar kuesioner *pre test* diperoleh informasi bahwa:

1. Siswa kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 Malang masih memerlukan informasi dan bimbingan selain dari

sekolah tentang aspek legal pangan olahan.

2. Siswa kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 Malang dalam memproduksi pangan olahan masih banyak kendala.
3. Siswa kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 Malang memerlukan pelatihan secara berkala mengenai kajian aspek legal pangan olahan.
4. Dalam pengurusan legalitas dalam realitanya justru pihak terkait yakni sekolah sudah membantu namun siswanya belum intensif.

Kegiatan pada tanggal 21 Februari 2018 adalah pemberian materi tentang:

1. Manfaat dan Bahaya Bahan Tambahan Pangan, disampaikan oleh Handini, S.P., M.P. selaku dosen jurusan Teknologi Pangan Unika Widya Karya Malang.
2. Aspek Legal Pangan Olahan Guna Peningkatan Nilai Ekonomi di SMKN 3 Malang disampaikan oleh Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.

Peserta yang terlibat terdiri dari 36 siswa kelas XI jurusan tata boga dan 6 guru pendamping kewirausahaan. Adanya workshop tentang “Aspek Legal Pangan Olahan Guna Peningkatan Nilai Ekonomi”, dimaksudkan (1) siswa memperoleh informasi tentang manfaat dan bahaya bahan tambahan produk pangan olahan; (2) siswa memperoleh informasi secara lebih lengkap mengenai aspek legalitas produk pangan olahan guna peningkatan nilai ekonomi; (3) siswa dapat melakukan uji sederhana produk pangan olahan yang diduga mengandung bahan tambahan berbahaya dengan alat uji yang mudah ditemui; (4) produk olahan pangan siswa yang dibuat berkelompok dapat diuji kelayakannya dengan melibatkan tim pengabdian dan mahasiswa.

Adapun hasil yang dicapai setelah kegiatan pertama pengabdian masyarakat di

kelas XI jurusan tata boga SMKN 3 Malang secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Pengabdian telah memberikan informasi dan pemahaman kepada siswa kelas XI jurusan tata boga sekaligus guru pendamping di SMKN 3 Malang mengenai manfaat dan bahaya bahan tambahan pangan.
2. Pengabdian telah memberikan informasi serta pemahaman kepada siswa kelas XI jurusan tata boga sekaligus guru pendamping mengenai aspek legal pangan olahan guna peningkatan nilai ekonomi.
3. Pengabdian telah memberikan informasi serta pemahaman yang jelas mengenai tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga-lembaga terkait dalam pengurusan dokumen legalitas untuk produk pangan olahan.
4. Pengabdian telah memberikan informasi tentang prosedur dan syarat yang diperlukan guna pengurusan dokumen legalitas produk pangan olahan.
5. Pengabdian telah memberikan contoh permasalahan jika suatu produk pangan olahan tidak dilengkapi dengan legalitas, hal yang timbul antara lain (1) produk tidak dapat bersaing, (2) dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu yang menimbulkan kerugian, (3) merugikan konsumen jika produk pangan tidak menjamin keamanan, serta keselamatan jika dikonsumsi secara terus menerus.

Di akhir kegiatan tahap I, hasil produk pangan olahan kelompok siswa kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 Malang yang berupa aneka camilan/kue kering yakni lidah kucing, semprit, kripik daun singkong, stik bawang, dan minuman tradisional/jamu dikumpulkan untuk diuji khusus dengan melibatkan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Katolik Widya Karya Malang. Hal yang diuji meliputi kesesuaian komposisi bahan dengan rasa, warna produk pangan olahan, kesesuaian pemilihan bahan pengemas makanan, kesesuaian keterangan

pada label dengan informasi yang seharusnya ada sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha produk pangan olahan.



**Gambar 1.** kegiatan simulasi sederhana uji pangan olahan di seputar SMKN 3 Malang yakni cilok, sempol, tempura, bakso, batagor setelah diberikan materi mengenai manfaat dan bahaya bahan tambahan pangan olahan oleh Ibu Handini, S.P., M.P. Uji pangan sederhana dengan kunyit yang diparut dan tusuk gigi. Hasil yang diperoleh jajanan seputar SMKN 3 Malang terjadi perubahan warna yang menjadi indikasi adanya kandungan zat pangan yang berbahaya.



**Gambar 2.** penjelasan materi tentang aspek legal pangan olahan, materi yang diberikan latar belakang aspek legal menjadi penting, macam-macam aturan, prosedur, dan syarat oleh Ibu Dr. Celina, S.H., M.Hum.



**Gambar 3.** foto bersama dengan siswa kelas XI jurusan tata boga SMKN 3 Malang, para guru kewirausahaan, 2 (dua) mahasiswa UKWK yang dilibatkan sebagai moderator dan bagian umum membantu teknis saat kegiatan.



**Gambar 4.** mahasiswa FP Unika Widya Karya melakukan uji organoleptik mencakup rasa, warna, tekstur produk hasil olahan pangan siswa kelas XI jurusan tata boga SMKN 3 Malang.

### 3.2. Kegiatan Kedua

Kegiatan dilaksanakan pada 27 Maret 2018 yakni:

- 1) Memberikan koreksi dan masukan terhadap hasil produk pangan olahan hasil kerja kelompok kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 Malang, produk yang diuji antara lain aneka kue kering (lidah kucing, bidaran, mini pastel, dll), keripik paru dari daun singkong, minuman tradisional (jamu), dan kue tradisional.

Tujuan kegiatan:

Memberikan koreksi dan masukan mengenai (1) kelayakan komposisi bahan dan rasa sehingga produk pangan olahan dapat lebih

tahan lama tanpa menggunakan zat yang membahayakan, dapat menjamin mutu dan keamanan pangan, (2) pemilihan bahan pengemas makanan yang menjamin produk pangan lebih tahan lama.

Hasil yang diperoleh setelah produk pangan diuji:

Penambahan bahan penyedap yang kurang sesuai sehingga mempengaruhi cita rasa;  
Penambahan bahan pewarna yang berlebihan, sehingga mempengaruhi kepekatan warna pada produk pangan olahan, contoh kue kering lidah kucing;  
Bahan pengemas kurang sesuai sehingga mempengaruhi tingkat kerenyahan dan kualitas makanan jika disimpan relatif lama;  
Desain label yang tidak memberikan informasi dengan lengkap antara lain komposisi produk dan tanggal kedaluwarsa, sebagian besar belum ada.

Koreksi serta masukan kepada siswa kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 Malang tujuannya agar siswa menjadi lebih selektif terhadap bahan pangan yang digunakan, pemilihan bahan untuk mengemas makanan, lebih lengkap memberikan informasi produk dalam kemasan.



**Gambar 5.** Penyampaian hasil uji produk pangan olahan siswa kelas XI SMKN 3 Malang oleh Ibu Handini, S.P., M.P.

- 2) Simulasi pembuatan dokumen legalitas usaha pangan olahan guna meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing.

Tujuan kegiatan:

Memberikan gambaran pengurusan dokumen sebagai rintisan UMKM. Lembaga mana yang dituju, prosedur pengurusan serta persyaratan yang harus dilengkapi.

Hasil yang diperoleh:

- a) Pengabdian telah menunjukkan prosedur, syarat serta jenis-jenis dokumen legalitas produk pangan olahan serta teknik pengisian masing-masing sehingga peserta yakni siswa kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 Malang mengetahui cara pengisian dokumen legalitas yang diperlukan dalam usaha pangan olahan;
- b) Pengabdian telah menginformasikan contoh permasalahan dalam teknis pengurusan dokumen legalitas sehingga siswa kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 Malang dapat mengantisipasi agar tidak mengulang kesalahan, karena menjadi tidak efektif dan efisien.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut materi hukum yang diberikan meliputi beberapa aturan terkait aspek legal pangan olahan yakni:

- a. UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- b. PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- c. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- e. PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- g. Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia

Definisi tentang pangan UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan Pasal 1 ayat (1) menguraikan:

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan

baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Definisi pangan olahan menurut Pasal 1 ayat (2) UU Pangan:

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Beberapa dokumen legalitas yang diperlukan guna peningkatan nilai ekonomi usaha pangan olahan antara lain:

### 1. Jenis Izin Usaha

Usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha baik perorangan maupun berbentuk badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, harus memiliki izin, mencakup:

#### a. Izin lokasi

- 1) Sertifikat (akta tanah);
- 2) Bukti pembayaran PBB yang terakhir;
- 3) Akta Pendirian (Akta Notaris yang berisi AD/ART badan hukum usaha. Untuk Mikro cukup mendapat perizinan Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Pasar setempat),
- 4) Surat Keterangan Domisili Usaha (Bukti adanya persetujuan dari RT/RW/Kecamatan/Kelurahan).

#### b. Izin Usaha

Usaha yang didirikan harus memiliki legalitas, syarat formal yang harus dipenuhi:

- 1) Akta pendirian perusahaan dari notaris setempat baik usaha perseorangan, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
- 2) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Dikeluarkan oleh Dinas pajak setempat. Untuk itu diperlukan dokumen akta notaris, FC KTP Pemilik, surat keterangan domisili.
- 3) Surat tanda daftar perusahaan (TDP), Setiap usaha/perusahaan wajib

didaftarkan di Kementerian Perindustrian & Perdagangan dan akan mendapatkan Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

- 4) Surat izin tempat usaha dan Surat tanda rekaman dari pemda setempat.
- 5) SIUP setempat, Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk investasi dengan nilai diatas Rp. 200 juta
- 6) Surat tanda terbit yang dikeluarkan oleh Kanwil Departemen, Tanda daftar Usaha Perdagangan (TDUP). Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Perindustrian dan perdagangan untuk perusahaan dengan nilai investasi s/d 200 juta.

### 2. Legalitas Produk

Guna menjamin kualitas produk pangan maka pelaku usaha harus memenuhi legalitas produk. Berkenaan dengan produk pangan, yang harus dilengkapi yakni:

- a. P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga)
- b. SP (Surat Penyuluhan)
- c. BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) dengan kode (1) MD: Makanan Dalam Negeri (2). ML: Makanan Luar Negeri
- d. Halal MUI
- e. SNI (Standar Nasional Indonesia)
- f. Standar Kualitas: (1) ISO 22000 (2) HACCP

Legalitas produk merupakan bagian pertanggungjawaban pelaku usaha atas keamanan pangan dari bahan pangan tambahan, contohnya formalin yang hingga saat ini masih banyak digunakan sebagai pengawet. Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Di dalam formalin mengandung sekitar 37 persen *formaldehid* dalam air. Biasanya ditambahkan metanol hingga 15 persen sebagai pengawet. Formalin merupakan bahan pembunuh hama (desinfektan) dan banyak digunakan dalam industri.

Dalam konsentrasi sangat kecil (< 1 persen) digunakan untuk pengawet untuk berbagai barang konsumen seperti pembersih rumah tangga, cairan pencuci piring, pelembut, perawat sepatu, shampoo mobil, lilin dan karpet.

Bahaya bila terpapar oleh formalin yang utama (kategori sangat berbahaya) jika terhirup, mengenai kulit dan tertelan. Akibat yang ditimbulkan dapat berupa: luka bakar pada kulit, iritasi pada saluran pernafasan, reaksi alergi dan bahaya kanker pada manusia. Mengingat bahaya yang ditimbulkan cukup serius maka pangan olahan dilarang menggunakan bahan pangan tambahan yang berakibat fatal. Guna mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan diperlukan partisipasi semua pihak yakni:

- a. Pihak pelaku usaha menjamin keamanan pangan dengan melengkapi legalitas produk pangan;
- b. Pihak konsumen melakukan kewajiban meningkatkan kewaspadaan mencari informasi sebelum membeli produk pangan olahan;
- c. Pihak pemerintah melakukan pembinaan, pengawasan secara periodik kepada pelaku usaha bidang pangan olahan guna mewujudkan kepastian jaminan keamanan pangan, perlindungan konsumen serta meningkatkan kemanfaatan pangan olahan yakni guna kelangsungan hidup lebih berkualitas .sekaligus peningkatan ekonomi pengusaha pangan olahan.

### 3. Legalitas Merek

Pendaftaran merek dagang merupakan bagian dari salah satu jenis pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sesuai dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tujuan didaftarkan agar para pihak mendapatkan perlindungan hukum jika ada tindakan pihak lain yang berniat ingin merugikan pemilik merek.

Suatu merek yang telah didaftarkan dan telah disetujui maka kepada pemilik merek tersebut diberikan hak atas merek dan dapat digunakan secara sah. Peran merek dalam dunia periklanan dan pemasaran sangat

penting, karena publik sering mengaitkan suatu kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu.

Merek juga harus memiliki daya pembeda yang cukup, artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan lainnya. Merek mempunyai daya pembeda, apabila merek itu dapat memberikan penentuan pada barang yang bersangkutan.

Hak merek juga merupakan bagian dari hak intelektual, sama halnya dengan hak cipta dan paten serta hak kekayaan intelektual lainnya. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, definisi merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Dari definisi merek tersebut menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 diketahui bahwa Hak atas Merek adalah “hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Ada beberapa jenis merek yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu merek dagang, merek jasa dan merek kolektif.

Merek erat kaitannya dengan produk yang ditawarkan oleh produsen baik yang berupa barang maupun jasa. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa merek menunjuk kepada tanda, dan tanda tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan perdagangan. Ada hubungan erat antara tanda dengan produk yang diperdagangkan, yaitu pengenalan produk yang berfungsi untuk

membedakan antara produk yang satu dengan yang lain.

Syarat-syarat merek menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diatur dalam Pasal 4, 5 dan 6 antara lain:

- b. Syarat pertama orang yang membuat merek atau pemilik merek harus beritikad baik. Di mana pemohon mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Yang dapat mendaftarkan merek adalah perorangan, beberapa orang secara bersama-sama dan badan hukum.
- c. Syarat kedua di dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek tidak dapat didaftarkan jika mengandung unsur-unsur, yaitu:
  - 1) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
  - 2) sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
  - 3) memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
  - 4) memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
  - 5) tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
  - 6) merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Yang dimaksud dengan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau

ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

Tanda dianggap memiliki daya pembeda, apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Merek yang mengandung unsur telah menjadi milik umum yaitu yang mana bentuk merek berupa tanda yang telah menjadi milik umum sehingga akan membingungkan masyarakat. Salah satu contohnya adalah gambar tengkorak diatas tulang bersilang, lambang ini pada umumnya telah dikenal masyarakat sebagai tanda “berbahaya”.

Dalam pengurusan pendaftaran merek yang dimohonkan berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang merupakan hasil produksi, contoh merek kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

d. Syarat ketiga yakni syarat yang menyangkut persamaan dengan merek atau tanda-tanda milik pihak lain yang diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

- 1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:
  - a) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
  - c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
  - d) Indikasi Geografis terdaftar.
- 2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:
  - a) merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan

- hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
- b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau
  - c) merupakan hasil tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.
- 3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beriktikad tidak baik.
  - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan. Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

### **Proses Pendaftaran Merek**

Hak atas merek tercipta dengan adanya pendaftaran bukan karena pemakaian pertama yang menggunakan sistem konstitutif. Perlindungan atas merek atau hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum Merek. Untuk jangka waktu tertentu ia menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada seseorang, beberapa orang, beberapa orang secara bersama-sama atau Badan Hukum untuk mempergunakannya.

Perlindungan hukum atas merek terdaftar dapat dilihat dengan adanya kepastian hukum atas merek terdaftar, baik itu untuk dipergunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa akibat pelanggaran suatu merek.

Fungsi pendaftaran merek ke DJHKI (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan.
- 2) Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis.
- 3) Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan.
- 4) Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis.
- 5) Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa.

Di Indonesia berkenaan dengan perlindungan hukum menganut sistem pendaftaran atau sistem konstitutif, bahwa pendaftaran harus dilakukan. Hal ini diatur Undang-undang yang beranggapan bahwa dengan mendaftarkan secara sah maka dianggap sebagai pemakai pertama dari suatu merek. Namun anggapan ini bisa berubah jika pihak lain yang berhak atas suatu merek bisa membuktikan bahwa dialah pemilik merek yang sebenarnya. Untuk penggunaan suatu merek, tidak diwajibkan seseorang untuk mendaftarkan merek yang dimilikinya, namun untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum merek maka ia harus mendaftarkan mereknya tersebut.

Kekuatan pendaftaran merek dapat dibatalkan apabila pihak yang berkepentingan dapat membuktikan bahwa dia merupakan pemakai pertama. Hal ini sesuai dengan tujuan pendaftaran merek yakni memberikan perlindungan kepada pemakai pertama dari merek tersebut terhadap pemakai tidak sah dari pihak-pihak lain. Untuk permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 9 sampai Pasal 19 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Tahap permohonan tertulis;
- b. Tahap pemeriksaan administratif;
- c. Tahap pemeriksaan substantif;
- d. Tahap pengumuman;
- e. Tahap penerbitan sertifikat.

Penjelasan:

- 1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik dalam Bahasa Indonesia.
- 2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a) tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
  - b) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
  - c) nama lengkap dan alamat Kuasa jika permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - d) warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
  - e) nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
  - f) kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- 3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- 5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- 6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- 7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- 8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pendaftaran merek pada dasarnya dapat dilakukan untuk 2 (dua) atau lebih kelas barang dan/atau jasa dalam satu permohonan. Permohonan harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa termasuk dalam kelas yang mana. Kriteria barang dan/atau jasa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, jasa pengangkutan termasuk dalam kelas jasa 39 (tiga puluh sembilan).

Jangka waktu perlindungan merek terdaftar diatur di dalam Pasal 35, 36, 37 38, dan 39. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Menurut Pasal 41 menyatakan: Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

1. pewarisan;
2. wasiat;
3. wakaf;
4. hibah;
5. perjanjian atau;
6. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak atas merek (sebagaimana ayat 1 dan 2) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan disertai dokumen pendukung untuk diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan harus diikuti permohonan pencatatan kepada Menteri disertai dengan dokumen pendukungnya. Pengalihan hak atas merek terdaftar yang telah dicatat diumumkan dalam berita

resmi merek dan dikenai biaya. Peralihannya harus sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan harus diikuti permohonan pencatatan kepada Menteri disertai dengan dokumen pendukungnya. Pengalihan hak atas merek terdaftar yang telah dicatat diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Jika terjadi sengketa Merek, upaya yang dapat dilakukan menurut Pasal 83 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

- 1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- 3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan pelanggaran merek diajukan oleh pemilik merek atau penerima lisensi merek baik sendiri maupun bersama-sama ke Pengadilan Niaga.

Selama masa pemeriksaan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak. Setelah adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap hakim dapat

memerintahkan penyerahan barang yang menggunakan merek tersebut. Dengan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta Hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara, yaitu tentang:

- a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran atas merek.
- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tertentu.



**Gambar 6.** Penjelasan materi tentang aspek legal pangan olahan, materi yang diberikan latar belakang aspek legal menjadi penting, macam-macam aturan, prosedur, dan syarat oleh Ibu Dr. Celina, S.H., M.Hum.



**Gambar 7.** Siswa kelas XI jurusan tata boga SMKN 3 Malang memperhatikan penjelasan pemateri. Tempat di ruang laboratorium produksi.

#### 4. SIMPULAN

Aspek legalitas pangan olahan guna peningkatan nilai ekonomi saat ini menjadi suatu kewajiban yang harus dilengkapi dan dipenuhi para pelaku usaha agar semakin berdaya saing, kompetitif dan merupakan jaminan keamanan serta keselamatan bagi konsumen. Kegiatan abdimas yang telah dilakukan dalam 2 tahap di SMKN 3 Malang telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, yakni pada tanggal 21 Februari 2018 dan 27 Maret 2018.

Para siswa kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 Malang sangat antusias mengikuti setiap kegiatan, serta guru kewirausahaan yang pro aktif memfasilitasi kegiatan menjadikan daya dukung positif guna kelancaran kegiatan pengabdian masyarakat pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan sebagai wirausaha muda para siswa dilatih semakin profesional agar setelah lulus dapat memiliki usaha pangan olahan yang dapat dikembangkan dan kompetitif.

Kegiatan abdimas yang berjalan baik di SMKN 3 Malang perlu ada tindak lanjut dan kerja sama berkelanjutan baik dengan Unika Widya Karya Malang maupun dengan instansi terkait bidang pangan antara lain Disperindag, BPOM, Dirjen HKI, Dinkes sehingga dapat bersinergi guna mewujudkan generasi muda yang kreatif baik antara siswa, guru, mahasiswa dan dosen atau segenap sivitas akademika UKWK.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan kepada pihak:

- a. Kepala Sekolah SMKN 3 Malang yang berkenan menerima tim pengabdian dari Unika Widya Karya Malang.
- b. Para guru pendamping bidang kewirausahaan kelas XI jurusan tata boga SMKN 3 Malang, yang sangat kooperatif

sehingga rangkaian kegiatan berjalan lancar.

- c. Unika Widya Karya Malang melalui LPPM yang menyetujui pelaksanaan program sekaligus sebagai penyandang dana.
- d. Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian Unika Widya Karya Malang yang dilibatkan guna kelancaran kegiatan, sebagai moderator, sie dokumentasi maupun sebagai pihak yang menguji produk olahan siswa kelas XI jurusan tata boga SMKN 3 Malang.

#### 6. REFERENSI

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.



# Asawika 2018

*by* Bernadeta Wahyu Astri Pratita

---

**Submission date:** 20-Jan-2020 09:10AM (UTC+0900)

**Submission ID:** 1883804938

**File name:** Abdimas\_Handini\_2018.pdf (984.97K)

**Word count:** 5527

**Character count:** 33441

## ASPEK LEGAL PRODUK PANGAN OLAHAN GUNA PENINGKATAN NILAI EKONOMI DI SMKN 3 MALANG

Celina Tri Swi Kristiyanti<sup>1)</sup> dan Handini<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Fakultas Hukum, Unika Widya Karya Malang  
email: [celin\\_fh@widyakarya.ac.id](mailto:celin_fh@widyakarya.ac.id)

<sup>2)</sup>Fakultas Pertanian, Unika Widya Karya Malang  
email: [handini@widyakarya.ac.id](mailto:handini@widyakarya.ac.id)

### Abstrak

Indonesia saat ini sedang menggalakkan ekonomi kreatif. Salah satu bentuk ekonomi kreatif adalah di bidang kuliner. Bentuk usaha di bidang kuliner yakni berbentuk rintisan dan UMKM. Dalam perkembangan dunia kuliner di Indonesia sangat diminati oleh generasi muda, salah satu indikator terjadi peningkatan peminat bidang tata boga baik di tingkat sekolah kejuruan maupun pendidikan tinggi. Namun seiring majunya usaha pangan olahan marak pula permasalahan hukum terkait pangan olahan antara lain produk pangan tanpa ada izin, tidak ada merek, tidak ada komposisi dalam kemasan pangan olahan dan tidak ada jaminan keamanan pangan.

Oleh karena itu pengabdian masyarakat ini merupakan bentuk kepedulian agar sejak dini pelaku usaha pangan olahan memahami aspek legalitas secara menyeluruh yang meliputi jaminan kualitas pangan serta keamanan pangan. Jika kualitas terjamin dan terjaga maka menjadi keniscayaan pelaku usaha akan memperoleh peningkatan nilai ekonomi. Sasaran pengabdian masyarakat ini pada siswa SMKN 3 Malang kelas XI jurusan tata boga. SMKN 3 Malang merupakan sekolah kejuruan favorit yang memiliki banyak prestasi baik di tingkat lokal, regional, nasional, maupun internasional. Tujuan kegiatan ini mendidik siswa semakin kompeten di bidang pangan olahan tanpa mengabaikan aspek legalitas. Sehingga setelah lulus dapat secara mandiri mengembangkan kompetensi dan meningkatkan nilai ekonomi dengan membuka rintisan usaha atau UMKM Pangan olahan tanpa melanggar aturan yang berlaku, sesuai standarisasi produk pangan olahan serta produk berkualitas layak kompetisi di era global.

**Kata kunci: aspek legal, nilai ekonomi, produk pangan**

### Abstract

Indonesia is currently promoting creative economy. One form of creative economy is in the culinary field. The forms of business in the culinary field are in the form of stubs and MSMEs. In the development of the culinary world in Indonesia is in great demand by the younger generation, one indicator of an increase in enthusiasts in the field of cooking both at the level of vocational schools and higher education. But along with the advancement of processed food business, there are also legal problems related to processed food, including food products without permission, no brands, no composition in processed food packaging and no food safety guarantee.

Therefore this community service is a form of concern so that from the beginning processed food business actors understand the legal aspects as a whole which includes guarantee of food quality and food security. If quality is guaranteed and maintained, it is inevitable that business actors will obtain an increase in economic value. The aim of this community service is for students of Malang Vocational School 3 class XI majoring in culinary. SMKN 3 Malang is a favorite vocational school that has many achievements at the local, regional, national and international levels. The purpose of this activity is to educate students to be more competent in the field of processed food without neglecting the legal aspects. So that after graduation, you can independently develop competencies and increase economic value by opening a business or processed food MSMEs without violating the applicable rules, according to the standardization of processed food products and quality products worthy of competition in the global era.

**Keywords: economic value, legal aspects, food products**

## 1. PENDAHULUAN

SMK Negeri 3 Malang berdiri karena tuntutan perkembangan dan pertumbuhan penduduk Kota Malang yang memerlukan pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut secara apresiatif ditanggapi dan diwujudkan oleh pendiri SKP (setara dengan SLTP/SMP) yang menampung siswa-siswa putri dengan spesialisasi program khusus kewanitaan. Pendirian SKP Negeri Malang tahun 1951 sesuai dengan SK Kementerian PP & K No. 90/ C.10.I.PW an. Inspektoris Pendidikan Wanita, ditunjuk sebagai Kepala Sekolah pertama adalah Ny. Maumah Susanto dengan memiliki 2 jurusan yaitu menjahit dan memasak. Lokasi penunjukkan tempat di Jl. Suropati No. 6 Malang. Ny. Maumunah Susanto menjabat dari tahun 1951 s.d 1963, kemudian digantikan oleh Ny. Tan Hong Guan (Ny. Artiningsih Hadi Gunawan). Pada masa jabatan Ny. Artiningsih Hadi Gunawan, SKP Negeri Malang tidak banyak mengalami perubahan. Ny. Artiningsih Hadi Gunawan menjabat dari tahun 1963 sampai dengan tahun 1969.

SMKN 3 memiliki visi yakni mewujudkan lulusan berakhlak mulia dan berdaya saing tinggi yang berwawasan global. Sedangkan misi yang dimiliki (1) mendidik insan berkarakter, berperilaku jujur, ramah, sopan, disiplin, kreatif, pekerja keras yang mandiri, bertanggung jawab, demokratis serta peduli sosial dan lingkungan, (2) menghasilkan insan yang kompeten, berjiwa entrepreneur, berdaya saing di era global, (3) melaksanakan pembelajaran berbasis iptek untuk menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai dengan keahlian, (4) melaksanakan sistem manajemen berbasis sekolah dan ISO 9001:2008.

Data yang diperoleh saat ini di SMKN 3 ada 8 (delapan) jurusan yakni (1) teknologi komputer dan jaringan, (2) perhotelan, (3) tata boga, (4) tata kecantikan rambut, (5) tata kecantikan kulit, (6) tata kecantikan kulit dan rambut, (7) tata busana dan (8) desain fashion. Pada tahun 2017 siswa di tingkat 10 ada 107 siswa, tingkat 11 ada 144 siswa dan di tingkat 12 ada 94 siswa.

Berbagai penghargaan diperoleh SMKN 3 sebagai salah satu SMK favorit di Kota Malang baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Sebagai contoh pada lomba kompetensi siswa tingkat provinsi Jawa Timur memperoleh penghargaan Juara 2 restoran servis, juara 1 kecantikan rambut, dan kecantikan kulit juara 2. Sedangkan untuk penghargaan internasional salah satunya memperoleh *silver medal* dan *the best nation* di Abudabi.

Berbagai perolehan penghargaan menjadi bukti bahwa SMKN 3 memacu siswa semakin berkompetensi dan berkompentisi. Kompetensi siswa terus ditingkatkan melalui kurikulum yang semakin bermutu sehingga saat lulus siswa selain bekerja sesuai kompetensi dapat juga membuka rintisan usaha sebagai pembuka lapangan kerja. Saat ini di era globalisasi meskipun rintisan usaha maupun yang berbentuk UMKM harus dikenalkan dengan tinjauan aspek legal. Hal ini bertujuan agar mulai dari proses awal pendirian serta proses produksi sampai proses distribusi pemasaran tidak melanggar aturan. Berdasarkan uraian analisis situasi di atas, beberapa permasalahan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Siswa SMKN 3 Malang belum seluruhnya memahami dengan baik mengenai tinjauan aspek legal produk pangan olahan guna peningkatan nilai ekonomi.
- b. Siswa SMKN 3 Malang belum seluruhnya memperoleh informasi mengenai dampak jika suatu kegiatan usaha tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku khususnya untuk produk pangan olahan.
- c. Siswa SMKN 3 Malang belum seluruhnya memperoleh informasi yang lengkap mengenai lembaga-lembaga terkait pengurusan legalitas produk pangan olahan mulai dari izin usaha, legalitas produk hingga jika terjadi sengketa konsumen terkait pangan olahan.
- d. Siswa SMKN 3 Malang belum seluruhnya memperoleh informasi mengenai prosedur dan proses pengurusan legalitas produk pangan olahan guna peningkatan nilai ekonomi.

### Tujuan dan Manfaat Kegiatan

- a. Memberikan pemahaman kepada siswa kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 Malang mengenai tinjauan aspek legal produk pangan olahan guna peningkatan nilai ekonomi.
- b. Memberikan informasi kepada siswa kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 Malang mengenai dampak jika suatu kegiatan usaha jika tidak dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku khususnya untuk produk pangan olahan.
- c. Memberikan informasi kepada siswa kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 Malang mengenai lembaga-lembaga terkait pengurusan legalitas pangan olahan mulai dari izin usaha, legalitas produk hingga jika terjadi sengketa konsumen terkait pangan olahan.
- d. Memberikan informasi serta simulasi kepada siswa kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 mengenai prosedur dan proses pengurusan legalitas produk pangan olahan guna peningkatan nilai ekonomi.

### 2. METODE PELAKSANAAN

Berdasarkan permasalahan yang ada, metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencari solusi pemecahan masalah dimaksud adalah sebagai berikut:

- 2.1. Memberikan penyuluhan hukum kepada siswa SMKN 3 Malang, terkait materi:
  - a. latar belakang tinjauan aspek legal produk pangan olahan guna peningkatan nilai ekonomi;
  - b. aturan-aturan berkenaan dengan legalitas produk pangan olahan;
  - c. lembaga-lembaga terkait yang memiliki peran dalam memberikan legalitas pangan olahan.
  - d. simulasi prosedur memperoleh legalitas.
- 2.2. Melakukan diskusi dan simulasi untuk memberikan masukan serta menyelesaikan permasalahan terkait dengan pangan olahan yang tidak memperhatikan aspek legalitas (*legal assessment*).

2.3. Melakukan pendampingan pada siswa sehingga mampu memahami kajian aspek legal pangan olahan dengan FGD terkait bidang hukum terkait pangan olahan (izin usaha, pendaftaran produk, pengurusan merek, kewajiban pelaku usaha).

2.4. Melakukan simulasi sebagai contoh uji pangan olahan aman dari zat yang membahayakan kelangsungan hidup dapat menyebabkan penyakit tertentu.

Sebelum pelaksanaan terlebih dahulu dilakukan *pre test* untuk mengetahui sejauh mana pengetahuan yang dimiliki siswa kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 Malang terkait dengan materi yang menjadi permasalahan dalam kegiatan ini. Hasil *pre test* digunakan sebagai bahan masukan awal untuk menyusun metode dan materi sehingga proses kegiatan tepat guna dan tepat sasaran.

Setelah program kegiatan dilakukan *post test*, hasil yang diperoleh nantinya digunakan sebagai acuan dalam memberikan pendampingan serta advokasi, sehingga siswa kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 Malang setelah program abdimas ini selesai lebih antusias membuka rintisan usaha pangan olahan yang legal sebagai upaya standarisasi guna kompetisi produk di era global.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan abdimas dilaksanakan dalam 2 tahap:

#### 3.1. Kegiatan Pertama

Kegiatan pertama dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2018 bertempat di ruang serba guna SMKN 3 Malang. Sebelum kegiatan berlangsung tim pengabdian pada tanggal 20 Februari 2018 (H-1) memberikan kuesioner kepada siswa kelas XI jurusan tata boga yang merupakan peserta kegiatan pelatihan.

Hasil yang diperoleh dari lembar kuesioner *pre test* diperoleh informasi bahwa:

1. Siswa kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 Malang masih memerlukan informasi dan bimbingan selain dari

sekolah tentang aspek legal pangan olahan.

2. Siswa kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 Malang dalam memproduksi pangan olahan masih banyak kendala.
3. Siswa kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 Malang memerlukan pelatihan secara berkala mengenai kajian aspek legal pangan olahan.
4. Dalam pengurusan legalitas dalam realitanya justru pihak terkait yakni sekolah sudah membantu namun siswanya belum intensif.

Kegiatan pada tanggal 21 Februari 2018 adalah pemberian materi tentang:

1. Manfaat dan Bahaya Bahan Tambahan Pangan, disampaikan oleh Handini, S.P., M.P. selaku dosen jurusan Teknologi Pangan Unika Widya Karya Malang.
2. Aspek Legal Pangan Olahan Guna Peningkatan Nilai Ekonomi di SMKN 3 Malang disampaikan oleh Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.

Peserta yang terlibat terdiri dari 36 siswa kelas XI jurusan tata boga dan 6 guru pendamping kewirausahaan. Adanya workshop tentang "Aspek Legal Pangan Olahan Guna Peningkatan Nilai Ekonomi", dimaksudkan (1) siswa memperoleh informasi tentang manfaat dan bahaya bahan tambahan produk pangan olahan; (2) siswa memperoleh informasi secara lebih lengkap mengenai aspek legalitas produk pangan olahan guna peningkatan nilai ekonomi; (3) siswa dapat melakukan uji sederhana produk pangan olahan yang diduga mengandung bahan tambahan berbahaya dengan alat uji yang mudah ditemui; (4) produk olahan pangan siswa yang dibuat berkelompok dapat diuji kelayakannya dengan melibatkan tim pengabdian dan mahasiswa.

Adapun hasil yang dicapai setelah kegiatan pertama pengabdian masyarakat di

kelas XI jurusan tata boga SMKN 3 Malang secara ringkas adalah sebagai berikut:

1. Pengabdian telah memberikan informasi dan pemahaman kepada siswa kelas XI jurusan tata boga sekaligus guru pendamping di SMKN 3 Malang mengenai manfaat dan bahaya bahan tambahan pangan.
2. Pengabdian telah memberikan informasi serta pemahaman kepada siswa kelas XI jurusan tata boga sekaligus guru pendamping mengenai aspek legal pangan olahan guna peningkatan nilai ekonomi.
3. Pengabdian telah memberikan informasi serta pemahaman yang jelas mengenai tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) lembaga-lembaga terkait dalam pengurusan dokumen legalitas untuk produk pangan olahan.
4. Pengabdian telah memberikan informasi tentang prosedur dan syarat yang diperlukan guna pengurusan dokumen legalitas produk pangan olahan.
5. Pengabdian telah memberikan contoh permasalahan jika suatu produk pangan olahan tidak dilengkapi dengan legalitas, hal yang timbul antara lain (1) produk tidak dapat bersaing, (2) dapat disalahgunakan oleh pihak tertentu yang menimbulkan kerugian, (3) merugikan konsumen jika produk pangan tidak menjamin keamanan, serta keselamatan jika dikonsumsi secara terus menerus.

Di akhir kegiatan tahap I, hasil produk pangan olahan kelompok siswa kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 Malang yang berupa aneka camilan/kue kering yakni lidah kucing, semprit, kripik daun singkong, stik bawang, dan minuman tradisional/jamu dikumpulkan untuk diuji khusus dengan melibatkan mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Katolik Widya Karya Malang. Hal yang diuji meliputi kesesuaian komposisi bahan dengan rasa, warna produk pangan olahan, kesesuaian pemilihan bahan pengemas makanan, kesesuaian keterangan

pada label dengan informasi yang seharusnya ada sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha produk pangan olahan.



**Gambar 1.** kegiatan simulasi sederhana uji pangan olahan di seputar SMKN 3 Malang yakni cilok, sempol, tempura, bakso, batagor setelah diberikan materi mengenai manfaat dan bahaya bahan tambahan pangan olahan oleh Ibu Handini, S.P., M.P. Uji pangan sederhana dengan kunyit yang diparut dan tusuk gigi. Hasil yang diperoleh jajanan seputar SMKN 3 Malang terjadi perubahan warna yang menjadi indikasi adanya kandungan zat pangan yang berbahaya.



**Gambar 2.** penjelasan materi tentang aspek legal pangan olahan, materi yang diberikan latar belakang aspek legal menjadi penting, macam-macam aturan, prosedur, dan syarat oleh Ibu Dr. Celina, S.H., M.Hum.



**Gambar 3.** foto bersama dengan siswa kelas XI jurusan tata boga SMKN 3 Malang, para guru kewirausahaan, 2 (dua) mahasiswa UKWK yang dilibatkan sebagai moderator dan bagian umum membantu teknis saat kegiatan.



**Gambar 4.** mahasiswa FP Unika Widya Karya melakukan uji organoleptik mencakup rasa, warna, tekstur produk hasil olahan pangan siswa kelas XI jurusan tata boga SMKN 3 Malang.

### 3.2. Kegiatan Kedua

Kegiatan dilaksanakan pada 27 Maret 2018 yakni:

- 1) Memberikan koreksi dan masukan terhadap hasil produk pangan olahan hasil kerja kelompok kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 Malang, produk yang diuji antara lain aneka kue kering (lidah kucing, bidaran, mini pastel, dll), keripik paru dari daun singkong, minuman tradisional (jamu), dan kue tradisional.

Tujuan kegiatan:

Memberikan koreksi dan masukan mengenai (1) kelayakan komposisi bahan dan rasa sehingga produk pangan olahan dapat lebih

tahan lama tanpa menggunakan zat yang membahayakan, dapat menjamin mutu dan keamanan pangan. (2) pemilihan bahan pengemas makanan yang menjamin produk pangan lebih tahan lama.

Hasil yang diperoleh setelah produk pangan diuji:

Penambahan bahan penyedap yang kurang sesuai sehingga mempengaruhi cita rasa;

Penambahan bahan pewarna yang berlebihan, sehingga mempengaruhi kepekatan warna pada produk pangan olahan, contoh kue kering lidah kucing;

Bahan pengemas kurang sesuai sehingga mempengaruhi tingkat kerenyahan dan kualitas makanan jika disimpan relatif lama; Desain label yang tidak memberikan informasi dengan lengkap antara lain komposisi produk dan tanggal kedaluwarsa, sebagian besar belum ada.

Koreksi serta masukan kepada siswa kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 Malang tujuannya agar siswa menjadi lebih selektif terhadap bahan pangan yang digunakan, pemilihan bahan untuk mengemas makanan, lebih lengkap memberikan informasi produk dalam kemasan.



**Gambar 5.** Penyampaian hasil uji produk pangan olahan siswa kelas XI SMKN 3 Malang oleh Ibu Handini, S.P., M.P.

- 2) Simulasi pembuatan dokumen legalitas usaha pangan olahan guna meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing.

Tujuan kegiatan:

Memberikan gambaran pengurusan dokumen sebagai rintisan UMKM. Lembaga mana yang dituju, prosedur pengurusan serta persyaratan yang harus dilengkapi.

Hasil yang diperoleh:

- a) Pengabdian telah menunjukkan prosedur, syarat serta jenis-jenis dokumen legalitas produk pangan olahan serta teknik pengisian masing-masing sehingga peserta yakni siswa kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 Malang mengetahui cara pengisian dokumen legalitas yang diperlukan dalam usaha pangan olahan;
- b) Pengabdian telah menginformasikan contoh permasalahan dalam teknis pengurusan dokumen legalitas sehingga siswa kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 Malang dapat mengantisipasi agar tidak mengulang kesalahan, karena menjadi tidak efektif dan efisien.

Dalam kegiatan pengabdian masyarakat tersebut materi hukum yang diberikan meliputi beberapa aturan terkait aspek legal pangan olahan yakni:

- a. UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan
- b. PP No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan
- c. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen
- d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis
- e. PP No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia
- g. Keputusan Kepala Badan POM Republik Indonesia

Definisi tentang pangan UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan Pasal 1 ayat (1) menguraikan:

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan

baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.

Definisi pangan olahan menurut Pasal 1 ayat (2) UU Pangan:

Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Beberapa dokumen legalitas yang diperlukan guna peningkatan nilai ekonomi usaha pangan olahan antara lain:

### 1. Jenis Izin Usaha

Usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha baik perorangan maupun berbentuk badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, harus memiliki izin, mencakup:

- a. Izin lokasi
  - 1) Sertifikat (akta tanah);
  - 2) Bukti pembayaran PBB yang terakhir;
  - 3) Akta Pendirian (Akta Notaris yang berisi AD/ART badan hukum usaha. Untuk Mikro cukup mendapat perizinan Surat Keterangan Usaha yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Pasar setempat).
  - 4) Surat Keterangan Domisili Usaha (Bukti adanya persetujuan dari RT/RW/Kecamatan/Kelurahan).
- b. Izin Usaha  
Usaha yang didirikan harus memiliki legalitas, syarat formal yang harus dipenuhi:
  - 1) Akta pendirian perusahaan dari notaris setempat baik usaha perseorangan, berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.
  - 2) NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), Dikeluarkan oleh Dinas pajak setempat. Untuk itu diperlukan dokumen akta notaris, FC KTP Pemilik, surat keterangan domisili.
  - 3) Surat tanda daftar perusahaan (TDP), Setiap usaha/perusahaan wajib

didaftarkan di Kementerian Perindustrian & Perdagangan dan akan mendapatkan Nomor Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

- 4) Surat izin tempat usaha dan Surat tanda rekaman dari penda setempat.
- 5) SIUP setempat, Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Perindustrian dan Perdagangan untuk investasi dengan nilai diatas Rp. 200 juta
- 6) Surat tanda terbit yang dikeluarkan oleh Kanwil Departemen, Tanda daftar Usaha Perdagangan (TDUP). Dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Perindustrian dan perdagangan untuk perusahaan dengan nilai investasi s/d 200 juta.

### 2. Legalitas Produk

Guna menjamin kualitas produk pangan maka pelaku usaha harus memenuhi legalitas produk. Berkenaan dengan produk pangan, yang harus dilengkapi yakni:

- a. P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga)
- b. SP (Surat Penyaluran)
- c. BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) dengan kode (1) MD: Makanan Dalam Negeri (2). ML: Makanan Luar Negeri
- d. Halal MUI
- e. SNI (Standar Nasional Indonesia)
- f. Standar Kualitas: (1) ISO 22000 (2) HACCP

Legalitas produk merupakan bagian pertanggungjawaban pelaku usaha atas keamanan pangan dari bahan pangan tambahan, contohnya formalin yang hingga saat ini masih banyak digunakan sebagai pengawet. Formalin adalah larutan yang tidak berwarna dan baunya sangat menusuk. Di dalam formalin mengandung sekitar 37 persen *formaldehid* dalam air. Biasanya ditambahkan metanol hingga 15 persen sebagai pengawet. Formalin merupakan bahan pembunuh hama (desinfektan) dan banyak digunakan dalam industri.

Dalam konsentrasi sangat kecil (< 1 persen) digunakan untuk pengawet untuk berbagai barang konsumen seperti pembersih rumah tangga, cairan pencuci piring, pelembut, perawat sepatu, shampoo mobil, lilin dan karpet.

Bahaya bila terpapar oleh formalin yang utama (kategori sangat berbahaya) jika terhirup, mengenai kulit dan tertelan. Akibat yang ditimbulkan dapat berupa: luka bakar pada kulit, iritasi pada saluran pernafasan, reaksi alergi dan bahaya kanker pada manusia. Mengingat bahaya yang ditimbulkan cukup serius maka pangan olahan dilarang menggunakan bahan pangan tambahan yang berakibat fatal. Guna mengantisipasi dan menyelesaikan permasalahan diperlukan partisipasi semua pihak yakni:

- a. Pihak pelaku usaha menjamin keamanan pangan dengan melengkapi legalitas produk pangan;
- b. Pihak konsumen melakukan kewajiban meningkatkan kewaspadaan mencari informasi sebelum membeli produk pangan olahan;
- c. Pihak pemerintah melakukan pembinaan, pengawasan secara periodik kepada pelaku usaha bidang pangan olahan guna mewujudkan kepastian jaminan keamanan pangan, perlindungan konsumen serta meningkatkan kemanfaatan pangan olahan yakni guna kelangsungan hidup lebih berkualitas sekaligus peningkatan ekonomi pengusaha pangan olahan.

### 3. Legalitas Merek

Pendaftaran merek dagang merupakan bagian dari salah satu jenis pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang sesuai dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tujuan didaftarkan agar para pihak mendapatkan perlindungan hukum jika ada tindakan pihak lain yang berniat ingin merugikan pemilik merek.

Suatu merek yang telah didaftarkan dan telah disetujui maka kepada pemilik merek tersebut diberikan hak atas merek dan dapat digunakan secara sah. Peran merek dalam dunia periklanan dan pemasaran sangat

penting, karena publik sering mengaitkan suatu kualitas atau reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu.

Merek juga harus memiliki daya pembeda yang cukup, artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan lainnya. Merek mempunyai daya pembeda, apabila merek itu dapat memberikan penentuan pada barang yang bersangkutan.

Hak merek juga merupakan bagian dari hak intelektual, sama halnya dengan hak cipta dan paten serta hak kekayaan intelektual lainnya. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, definisi merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”.

Dari definisi merek tersebut menurut Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 diketahui bahwa Hak atas Merek adalah “hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya”.

Ada beberapa jenis merek yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 yaitu merek dagang, merek jasa dan merek kolektif.

Merek erat kaitannya dengan produk yang ditawarkan oleh produsen baik yang berupa barang maupun jasa. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa merek menunjuk kepada tanda, dan tanda tersebut sengaja dibuat untuk kepentingan perdagangan. Ada hubungan erat antara tanda dengan produk yang diperdagangkan, yaitu pengenalan produk yang berfungsi untuk

membedakan antara produk yang satu dengan yang lain.

Syarat-syarat merek menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis yang diatur dalam Pasal 4, 5 dan 6 antara lain:

b. Syarat pertama orang yang membuat merek atau pemilik merek harus beritikad baik. Di mana pemohon mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa niat apapun untuk membonceng, meniru atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain atau menimbulkan kondisi persaingan curang, mengecoh atau menyesatkan konsumen. Yang dapat mendaftarkan merek adalah perorangan, beberapa orang secara bersama-sama dan badan hukum.

c. Syarat kedua di dalam Pasal 20 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, merek tidak dapat didaftarkan jika mengandung unsur-unsur, yaitu:

- 1) bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;
- 2) sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;
- 3) memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
- 4) memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/atau jasa yang diproduksi;
- 5) tidak memiliki daya pembeda; dan/atau
- 6) merupakan nama umum dan/atau lambang milik umum.

Yang dimaksud dengan bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau

ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.

Tanda dianggap memiliki daya pembeda, apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas.

Merek yang mengandung unsur telah menjadi milik umum yaitu yang mana bentuk merek berupa tanda yang telah menjadi milik umum sehingga akan membingungkan masyarakat. Salah satu contohnya adalah gambar tengkorak diatas tulang bersilang, lambang ini pada umumnya telah dikenal masyarakat sebagai tanda "berbahaya".

Dalam pengurusan pendaftaran merek yang dimohonkan berkaitan atau hanya menyebutkan barang atau jasa yang merupakan hasil produksi, contoh merek kopi atau gambar kopi untuk jenis barang kopi atau untuk produk kopi.

d. Syarat ketiga yakni syarat yang menyangkut persamaan dengan merek atau tanda-tanda milik pihak lain yang diatur dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 15 tahun 2001 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yaitu:

1) Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:

- a) Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- b) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;
- c) Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau
- d) Indikasi Geografis terdaftar.

2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:

- a) merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan

hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;

b) merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau

c) merupakan hasil tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.

3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan. Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.

### Proses Pendaftaran Merek

Hak atas merek tercipta dengan adanya pendaftaran bukan karena pemakaian pertama yang menggunakan sistem konstitutif. Perlindungan atas merek atau hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar dalam daftar umum Merek. Untuk jangka waktu tertentu ia menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada seseorang, beberapa orang, beberapa orang secara bersama-sama atau Badan Hukum untuk mempergunakannya.

Perlindungan hukum atas merek terdaftar dapat dilihat dengan adanya kepastian hukum atas merek terdaftar, baik itu untuk dipergunakan, diperpanjang, dialihkan, dan dihapuskan sebagai alat bukti bila terjadi sengketa akibat pelanggaran suatu merek.

Fungsi pendaftaran merek ke DJHKI (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual) adalah sebagai berikut:

1) Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan.

2) Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis.

3) Sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan.

4) Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis.

5) Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/jasa.

Di Indonesia berkenaan dengan perlindungan hukum menganut sistem pendaftaran atau sistem konstitutif, bahwa pendaftaran harus dilakukan. Hal ini diatur Undang-undang yang beranggapan bahwa dengan mendaftarkan secara sah maka dianggap sebagai pemakai pertama dari suatu merek. Namun anggapan ini bisa berubah jika pihak lain yang berhak atas suatu merek bisa membuktikan bahwa dialah pemilik merek yang sebenarnya. Untuk penggunaan suatu merek, tidak diwajibkan seseorang untuk mendaftarkan merek yang dimilikinya, namun untuk mendapatkan perlindungan berdasarkan hukum merek maka ia harus mendaftarkan mereknya tersebut.

Kekuatan pendaftaran merek dapat dibatalkan apabila pihak yang berkepentingan dapat membuktikan bahwa dia merupakan pemakai pertama. Hal ini sesuai dengan tujuan pendaftaran merek yakni memberikan perlindungan kepada pemakai pertama dari merek tersebut terhadap pemakai tidak sah dari pihak-pihak lain. Untuk permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 9 sampai Pasal 19 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Tahap permohonan tertulis;
- b. Tahap pemeriksaan administratif;
- c. Tahap pemeriksaan substantif;
- d. Tahap pengumuman;
- e. Tahap penerbitan sertifikat.

Penjelasan:

- 1) Permohonan pendaftaran Merek diajukan oleh Pemohon atau Kuasanya kepada Menteri secara elektronik atau non elektronik dalam Bahasa Indonesia.
- 2) Dalam Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan:
  - a) tanggal, bulan, dan tahun permohonan;
  - b) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
  - c) nama lengkap dan alamat Kuasa jika permohonan diajukan melalui Kuasa;
  - d) warna jika merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna;
  - e) nama negara dan tanggal permintaan Merek yang pertama kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas; dan
  - f) kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- 3) Permohonan ditandatangani Pemohon atau Kuasanya.
- 4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan label Merek dan bukti pembayaran biaya.
- 5) Biaya Permohonan pendaftaran Merek ditentukan per kelas barang dan/atau jasa.
- 6) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa bentuk 3 (tiga) dimensi, label Merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari Merek tersebut.
- 7) Dalam hal Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa suara, label Merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- 8) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri dengan surat pernyataan kepemilikan Merek yang dimohonkan pendaftarannya.

- 9) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pendaftaran merek pada dasarnya dapat dilakukan untuk 2 (dua) atau lebih kelas barang dan/atau jasa dalam satu permohonan. Permohonan harus menyebutkan jenis barang dan/atau jasa termasuk dalam kelas yang mana. Kriteria barang dan/atau jasa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1993 tentang Kelas Barang atau Jasa bagi Pendaftaran Merek. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, jasa pengangkutan termasuk dalam kelas jasa 39 (tiga puluh sembilan).

Jangka waktu perlindungan merek terdaftar diatur di dalam Pasal 35, 36, 37, 38, dan 39. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Menurut Pasal 41 menyatakan: Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena:

1. pewarisan;
2. wasiat;
3. wakaf;
4. hibah;
5. perjanjian atau;
6. sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pengalihan hak atas merek (sebagaimana ayat 1 dan 2) wajib dimohonkan pencatatannya kepada Menteri dengan disertai dokumen pendukung untuk diumumkan dalam Berita Resmi Merek dan harus diikuti permohonan pencatatan kepada Menteri disertai dengan dokumen pendukungnya. Pengalihan hak atas merek terdaftar yang telah dicatat diumumkan dalam berita

resmi merek dan dikenai biaya. Peralihannya harus sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan harus diikuti permohonan pencatatan kepada Menteri disertai dengan dokumen pendukungnya. Pengalihan hak atas merek terdaftar yang telah dicatat diumumkan dalam Berita Resmi Merek.

Jika terjadi sengketa Merek, upaya yang dapat dilakukan menurut Pasal 83 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

- 1) Pemilik Merek terdaftar dan/atau penerima Lisensi Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis berupa: a. gugatan ganti rugi; dan/atau b. penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan Merek tersebut.
- 2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula diajukan oleh pemilik Merek terkenal berdasarkan putusan pengadilan.
- 3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Pengadilan Niaga. Gugatan pelanggaran merek diajukan oleh pemilik merek atau penerima lisensi merek baik sendiri maupun bersama-sama ke Pengadilan Niaga.

Selama masa pemeriksaan untuk mencegah kerugian yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara tanpa hak. Setelah adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap hakim dapat

memerintahkan penyerahan barang yang menggunakan merek tersebut. Dengan bukti yang cukup pihak yang haknya dirugikan dapat meminta Hakim Pengadilan Niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara, yaitu tentang:

- a. Pencegahan masuknya barang yang berkaitan dengan pelanggaran atas merek.
- b. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran merek tertentu.



**Gambar 6.** Penjelasan materi tentang aspek legal pangan olahan, materi yang diberikan latar belakang aspek legal menjadi penting, macam-macam aturan, prosedur, dan syarat oleh Ibu Dr. Cefina, S.H., M.Hum.



**Gambar 7.** Siswa kelas XI jurusan tata boga SMKN 3 Malang memperhatikan penjelasan pemateri. Tempat di ruang laboratorium produksi.

#### 4. SIMPULAN

Aspek legalitas pangan olahan guna peningkatan nilai ekonomi saat ini menjadi suatu kewajiban yang harus dilengkapi dan dipenuhi para pelaku usaha agar semakin berdaya saing, kompetitif dan merupakan jaminan keamanan serta keselamatan bagi konsumen. Kegiatan abdimas yang telah dilakukan dalam 2 tahap di SMKN 3 Malang telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, yakni pada tanggal 21 Februari 2018 dan 27 Maret 2018.

Para siswa kelas XI jurusan tata boga di SMKN 3 Malang sangat antusias mengikuti setiap kegiatan, serta guru kewirausahaan yang pro aktif memfasilitasi kegiatan menjadikan daya dukung positif guna kelancaran kegiatan pengabdian masyarakat pada tahun 2018. Hal ini menunjukkan sebagai wirausaha muda para siswa dilatih semakin profesional agar setelah lulus dapat memiliki usaha pangan olahan yang dapat dikembangkan dan kompetitif.

Kegiatan abdimas yang berjalan baik di SMKN 3 Malang perlu ada tindak lanjut dan kerja sama berkelanjutan baik dengan Unika Widya Karya Malang maupun dengan instansi terkait bidang pangan antara lain Disperindag, BPOM, Dirjen HKI, Dinkes sehingga dapat bersinergi guna mewujudkan generasi muda yang kreatif baik antara siswa, guru, mahasiswa dan dosen atau segenap sivitas akademika UKWK.

#### 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Disampaikan kepada pihak:

- a. Kepala Sekolah SMKN 3 Malang yang berkenan menerima tim pengabdian dari Unika Widya Karya Malang.
- b. Para guru pendamping bidang kewirausahaan kelas XI jurusan tata boga SMKN 3 Malang, yang sangat kooperatif

sehingga rangkaian kegiatan berjalan lancar.

- c. Unika Widya Karya Malang melalui LPPM yang menyetujui pelaksanaan program sekaligus sebagai penyandang dana.
- d. Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanian Unika Widya Karya Malang yang dilibatkan guna kelancaran kegiatan, sebagai moderator, sie dokumentasi maupun sebagai pihak yang menguji produk olahan siswa kelas XI jurusan tata boga SMKN 3 Malang.

#### 6. REFERENSI

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Undang-undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

# Asawika 2018

---

## ORIGINALITY REPORT

---

**22%**

SIMILARITY INDEX

**22%**

INTERNET SOURCES

**0%**

PUBLICATIONS

**0%**

STUDENT PAPERS

---

## PRIMARY SOURCES

---

**1**

**text-id.123dok.com**

Internet Source

**22%**

---

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off

# Asawika 2018

---

PAGE 1

---

PAGE 2

---

PAGE 3

---

PAGE 4

---

PAGE 5

---

PAGE 6

---

PAGE 7

---

PAGE 8

---

PAGE 9

---

PAGE 10

---

PAGE 11

---

PAGE 12

---

PAGE 13

---